

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum

Term Financing iB PT BANK PERMATA TBK

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum			
Nama Penerbit :	PT Bank Permata Tbk	Jenis Produk:	Pembiayaan Syariah Murabahah
Nama Produk :	Term Financing iB	Deskripsi Produk:	Term Financing iB adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip Syariah yang disediakan oleh Bank bertujuan untuk membiayai kebutuhan investasi Anda. Produk ini ditujukan untuk kebutuhan pembiayaan dalam jangka panjang dan tersedia dalam mata uang IDR atau USD.
			Akad yang digunakan dalam produk ini adalah Akad Murabahah
			Murabahah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/ kewajibannya.
	Fitur Utama Pembi	ayaan Syariah	
Pokok Pembiayaan	- Commercial/Corporate: > IDR 15 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) - Emerging Business Banking (EBB): ≤ IDR 15 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD)	Jenis Agunan	 Berbasis Aset (Mesin, Piutang, Persediaan (Stok & Barang Persediaan), Kendaraan) Kas/ Tunai (CASA TD) Garansi (Bank Garansi/Counter Guarantee, SBLC, Corporate Guarantee, Personal Guarantee, Asuransi Pembiayaan) Surat Berharga (Saham, Obligasi Pemerintah) Properti (Tanah & Bangunan, Bangunan, Pabrik, Tanah & Pabrik, Tanah Kosong (kavling), Rumah Toko/Rumah Kantor/Kios, Tanah Perkebunan).



			- Alat Konstruksi/Alat Berat (Crane,	
			Excavator, Trailer, Tractor, Truck, dl	
			- Kapal Laut	
			- Pesawat	
Margin*	- Mata uang IDR setara 10-	Angsuran	Sesuai perhitungan Margin, Tenor, dan	
_	12% p.a.		Pokok Pembiayaan (lihat contoh	
	- Mata uang USD setara 5-		simulasi pada RIPLAY ini)	
	7% p.a.		, ,	
Lama Pembiayaan/Tenor	- 1 s.d. 7 tahun	* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan		
	(Berdasarkan analisa			
	Bank); atau			
	- Tidak dibatasi (Untuk	k		
	jaminan berupa jaminan			
	tunai atau SBLC (dalam			
	mata uang yang sama)			
	yang menjamin penuh			
	fasilitas).			
Manfac	it		Risiko	

- Fasilitas pembiayaan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang Anda, baik investasi baru maupun untuk ekspansi bisnis. Dengan pembiayaan ini Anda dapat melakukan rehabilitasi asset, modernisasi asset, perluasan usaha, relokasi tempat usaha, maupun pendirian proyek baru dimana sumber pembayaran dapat berasal dari hasil usaha Nasabah dan/atau dari asset yang dibiayai.
- 2. Membantu Anda dalam mengatur arus kas dari usaha selama jangka waktu pembiayaan.
- 3. Jumlah angsuran Anda tetap tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.
- Anda dapat dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan Bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban Nasabah.
- Keterlambatan pembayaran kewajiban oleh Anda dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bank dapat melakukan penyitaan agunan yang dijaminkan oleh Anda jika Anda melakukan kelalaian/pelanggaran yang diatur dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Bank dan Anda.

Biaya Pengajuan Pembiayaan - Biaya Provisi - Biaya Administrasi Sesuai tabel dibawah ini

- Biaya Administrasi		Sesuai tabel dibawah ini				
	Tenor	Limit		Biaya		
		Pembiayaan				
	≤ 2	< IDR 25 Miliar	0,	5% flat dari limit + IDR 5 Juta		
	tahun	IDR 25 Miliar ≤	0,	5% flat dari limit + IDR 10		
		IDR 75 Miliar	Ju	ıta		
	IDR 75 Miliar ≤		0,	5% flat dari limit + IDR 20		
		IDR 150 Miliar		Juta		
		≥ IDR 150 Miliar	0,	5% flat dari limit + IDR 50		
			Ju	ıta		
	> 2	< IDR 25 Miliar	0,	75% flat dari limit + IDR 5		
	tahun		Ju	ıta		
		IDR 25 Miliar ≤	0,	75% flat dari limit + IDR 10		
		IDR 75 Miliar	Ju	ıta		
	IDR 75 Miliar ≤		0,75% flat dari limit + IDR 20			
	IDR 150 Miliar		Ju	ıta		

Persyaratan dan Tata Cara

- 1. Persyaratan Umum
 - Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT, CV) atau profesional yang berada di bawah hukum RI.
 - Perusahaan (PT/CV) minimal 51% dimiliki oleh WNI
 - Batas usia nasabah perorangan/ pengurus utama perusahaan (PT, CV) adalah minimum 30 tahun dan maksimum 65 tahun (pada saat akhir tenor pembiayaan)
 - Tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar pembiayaan bermasalah/ macet Regulator
- 2. Dokumen Syarat Pengajuan Pembiayaan
 - Fotokopi kartu identitas pemohon (suami & istri/pengurus perusahaan)
 - Fotokopi akta nikah dan kartu keluarga (perorangan)
 - Fotokopi NPWP
 - Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya (perusahaan)
 - Fotokopi surat izin usaha: TDP, IUI, SIUP, SITU, SKDU (perusahaan)



	≥ IDR 150 Miliar	0,	75% flat dari limit + IDR 50	
		Ju	ıta	
- Biaya Pengikatan Agunan		Sesuai ketentuan Bank		
- Biaya Survei/Appraisal			Sesuai ketentuan Bank	
Biaya yang timbul insidental				
- Biaya Asuransi Jiwa			Nihil	
- Biaya Asuransi Agunan		Sesuai ketentuan		
- Biaya Keterlambatan**		Sesuai tabel dibawah ini		
Biaya Keterlambatan				
Plafond Pembiayaan Koefisien Biaya		Koefisien Biaya	П	

Plafond Pembiayaan	Koefisien Biaya Keterlambatan		
Untuk mata uang IDR			
< IDR 10 Miliar	0,0007		
IDR 10 Miliar ≤ 30 Miliar	0,0008		
30 Miliar ≤ 50 Miliar	0,0009		
≥ IDR 50 Miliar	0,001		
Untuk mata uang USD			
< USD 1 Juta	0,0002		
USD 1 Juta ≤ 3 Juta	0,0003		
USD 3 Juta ≤ 5 Juta	0,0004		
≥ USD 5 Juta	0,0005		
Porhitungan higua katarlambatan - Kaafisian higua			

Perhitungan biaya keterlambatan = Koefisien biaya Keterlambatan x Jumlah Kewajiban Pembayaran Tertunggak x Jumlah Hari Tertunggak (Hari Kalender)

Biaya Administrasi Pembayaran Lebih Cepat (jika ada dan berlaku untuk IDR & USD) = 1 % dari baki debit pembiayaan***

- ** Hanya dikenakan kepada Konsumen mampu namun menunda
- nunda pembayaran
- *** Mengikuti ketentuan Bank yang berlaku

- Fotokopi rekening koran/ rekening operasional usaha, minimal 3 bulan terakhir
- Fotokopi dokumen jaminan
- Fotokopi izin lainnya yang dibutuhkan (misal AMDAL dll)

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- ✓ Call Center PermataTel 1500111
- ✓ Client Services Group (021) 500399

Email: care@permatabank.co.id

Simulasi

Simulasi Angsuran

Nama Nasabah : PT. ABCDE No. CIF : 12345

Pagu Fasilitas : IDR 10,000,000,000,-

Jangka Waktu Fasilitas : 60 Bulan

 Harga Beli (Harga Pembelian)
 : IDR 1,000,000,000,

 Uang Muka [jika ada]
 : IDR 300,000,000,

 Nilai Penarikan/Pencairan
 : IDR 700,000,000,

Margin (%) : 10.00 % p.a.
Jangka Waktu : 12 Bulan
Grace Period [jika ada] : 0 Bulan
Availability Period [jika ada] : 0 Bulan
Tanggal JT Availability Period [jika ada] : dd/mm/yyyy
Tanggal Penarikan/Pencairan : dd/mm/yyyy



Tanggal	Pokok	Margin	Pembayaran	Outstanding
				Hutang Murabahah
15-Jan-23				700,000,000.00
15-Feb-23	58,333,333.33	5,833,333.33	64,166,666.66	641,666,666.67
15-Mar-23	58,333,333.33	5,347,222.22	63,680,555.55	583,333,333.33
15-Apr-23	58,333,333.33	4,861,111.11	63,194,444.44	525,000,000.00
15-May-23	58,333,333.33	4,375,000.00	62,708,333.33	466,666,666.67
15-Jun-23	58,333,333.33	3,888,888.89	62,222,222.22	408,333,333.33
15-Jul-23	58,333,333.33	3,402,777.78	61,736,111.11	350,000,000.00
15-Aug-23	58,333,333.33	2,916,666.67	61,250,000.00	291,666,666.67
15-Sep-23	58,333,333.33	2,430,555.56	60,763,888.89	233,333,333.33
15-Oct-23	58,333,333.33	1,944,444.44	60,277,777.77	175,000,000.00
15-Nov-23	58,333,333.33	1,458,333.33	59,791,666.66	116,666,666.67
15-Dec-23	58,333,333.33	972,222.22	59,305,555.55	58,333,333.33
15-Jan-24	58,333,333.33	486,111.11	58,819,444.44	-
	700,000,000.0	_		
Total	0	37,916,666.66	737,916,666.6	

Informasi Tambahan

- Anda diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan margin yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat:
 - a. Anda mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan sejak diterima Bank, surat pemberitahuan tersebut mengikat dan wajib dilakukan oleh Anda.
 - b. Bank akan melakukan perhitungan kembali jumlah kewajiban Anda kepada Bank bersama-sama dengan margin, berikut biaya-biaya yang timbul atas tambahan aktifitas yang dilakukan oleh Bank atas pembayaran lebih cepat tersebut yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan khusus (bila ada).
 - c. Berdasarkan kebijakan Bank sendiri, Bank dapat memberikan mugosah /potongan atas kewajiban konsumen.
- 2. Jika suatu pembayaran jatuh pada suatu tanggal yang bukan merupakan hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari Kerja berikutnya dan margin diperhitungkan sampai tanggal pembayaran dilakukan, kecuali untuk pembiayaan dengan penahitungan margin secara anuitas akan tetap dilakukan per 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 3. Bilamana untuk melakukan pembayaran kembali atas suatu jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh Anda kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Bank perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap Anda, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Anda dengan ini setuju untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan penagihan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada biaya komunikasi, surat menyurat, dan/atau biaya riil lainnya baik di muka atau di luar Pengadilan.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

- 1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT Bank Permata Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Tanggal Cetak Dokumen: Agustus 2024

